



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA NON FISIK
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menyusun Pedoman Analisa Standar Belanja (ASB) Non Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 maka diperlukan pedoman standarisasi harga belanja untuk kegiatan non fisik dalam bentuk Analisa Standar Belanja (ASB) Non Fisik Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Non Fisik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadaan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA NON FISIK KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran SKPD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
9. Indeks adalah faktor pengali atau koefisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan, biaya alat, dan upah tenaga kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan ASB Non Fisik Tahun 2023 disusun dengan maksud memberikan pedoman/ acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 khususnya terkait pekerjaan Non Fisik Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standart acuan untuk penentuan besar kecilnya anggaran sub kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Pasal 3

Penerapan ASB Non Fisik bertujuan untuk :

- a. menentukan pembakuan biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah sebagai elemen penyusunannya;
- b. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2023;

- c. menjadi standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III JENIS ASB NON FISIK

Pasal 4

- (1) Setiap sub kegiatan/ aktivitas non fisik yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB Non Fisik.
- (2) Jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan festival seni, budaya, dan keagamaan;
 - b. bimbingan teknis/ pelatihan/ workshop untuk Aparatur Sipil Negara;
 - c. bimbingan teknis/ pelatihan/ workshop untuk masyarakat;
 - d. seminar/ lokakarya/ sarasehan untuk masyarakat;
 - e. sosialisasi kebijakan untuk aparatur;
 - f. sosialisasi program dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. mengikuti sosialisasi/ seminar/ sarasehan untuk aparatur;
 - h. forum komunikasi dan rapat koordinasi;
 - i. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - j. pengawasan dan pemeriksaan;
 - k. peringatan hari-hari besar nasional;
 - l. penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran SKPD;
 - m. penyusunan dan pelaporan keuangan dan aset SKPD;
 - n. swakelola penyusunan kajian oleh SKPD;
 - o. administrasi penyusunan kajian oleh pihak ketiga;
 - p. administrasi pengadaan konstruksi gedung dan bangunan;
 - q. administrasi pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - r. administrasi rehabilitasi gedung dan bangunan;
 - s. administrasi pembangunan konstruksi jalan/ jembatan/ drainase;
 - t. administrasi pengadaan peralatan dan mesin;
 - u. administrasi pemeliharaan konstruksi non gedung dan bangunan.
- (3) Rincian jenis ASB Non Fisik beserta deskripsinya untuk menentukan sub kegiatan yang sejenis dengan jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENENTUAN ALOKASI BIAYA

Pasal 5

- (1) Perhitungan untuk menentukan besar kecilnya anggaran sub kegiatan dihasilkan dari perkalian antara Pengendali Belanja (*Cost Driver*) dengan satuan pengendali belanja.
- (2) Pengendali Belanja (*Cost Driver*) dan satuan pengendali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing jenis ASB Non Fisik tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Rincian obyek belanja yang dapat dialokasikan anggarannya berdasarkan hasil perhitungan Pengendali Belanja (*Cost Driver*) untuk setiap jenis ASB Non Fisik, perhitungan rata-rata, batas atas, dan batas bawah yang kemudian menentukan anggaran untuk masing-masing rincian obyek belanja, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Non Fisik dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Non Fisik dilakukan dalam rangka Review penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) yang dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Sub kegiatan/ aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, sedangkan ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan/aktivitas berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,
ttd
AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 35

NOREG PERBUP : 35 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG ANALISA
STANDAR BELANJA NON FISIK KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2023

ASB 001 – PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI, BUDAYA, DAN KEAGAMAAN

DESKRIPSI :
Festival seni merupakan kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) dalam bidang seni dan budaya baik dalam bentuk festival, pementasan, lomba cipta dan lain sebagainya baik yang bersifat lokal maupun nasional dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan. Sedangkan, penyelenggaraan festival keagamaan merupakan kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menyemarakkan syiar keagamaan dan lebih menonjolkan keindahan dalam hubungan umat beragama. ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) yang sifatnya pentas seni dan agama, tetapi juga dapat diiringi dengan fasilitasi dan perlombaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan festival seni, budaya, dan keagamaan. Apabila dalam 1 sub kegiatan terdapat lebih dari satu aktifitas yang lingkupnya masih dalam lingkup kesenian, budaya, dan keagamaan, maka perlu diidentifikasi dengan tegas pemisahaan anggaran belanja untuk masing-masing aktifitas tersebut.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :
X1 = Jumlah Peserta atau Partisipan (orang)
X2 = Frekuensi Kegiatan (kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :
= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :
= Rp2.648.711,63 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :
= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp0,00 + [Rp2.648.711,63 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	10,06%	49,60%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	10,93%	28,86%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7,31%	24,92%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,40%	37,34%	0,00%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61,29%	100,00%	0,00%

ASB 002 – BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN/ WORKSHOP UNTUK APARATUR (ASN)

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan (sub kegiatan) untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan (sub kegiatan) bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun juga termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp106.222.353,42 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp134.158,64 per Orang Kali Hari (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp106.222.353,42 + [Rp134.158,64 per Orang Kali Hari (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 002 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	12,29%	39,53%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	45,19%	100,00%	0,00%
3	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27,07%	46,59%	7,56%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,45%	36,13%	0,00%

ASB 003 – BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN/ WORKSHOP UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :
Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun juga termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp133.624.602,57 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp503.562,73 per Orang Kali Hari (X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp133.624.602,57 + [Rp503.562,73 per Orang Kali Hari (X1X2X3)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 003 :

No	Rincian Obyek Bel-anja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	28,81%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	21,02%	78,53%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5,72%	20,58%	0,00%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,53%	12,13%	0,92%
5	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26,13%	47,18%	5,08%
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,64%	35,76%	0,00%
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,15%	6,00%	2,30%

ASB 004 – SEMINAR/ LOKAKARYA/ SARASEHAN UNTUK MASYARAKAT
DESKRIPSI :

Kajian bersama/ diskusi/ sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan tidak sembarangan menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Kegiatan/Sub Kegiatan yang tergabung dalam ASB ini menghasilkan sebuah kesepakatan atau kesepakatan bersama tentang suatu permasalahan/ kebijakan/ isu yang tertuang dalam sebuah memorandum atau berita acara atau rekomendasi pertemuan. Kegiatan/Sub Kegiatan yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan/sub kegiatan seminar/ lokakarya/ sarasehan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, termasuk atau meliputi juga pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan serupa yang diadakan oleh pihak lain. Sasaran peserta dari ASB ini adalah masyarakat umum diluar ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp2.701.502,92 per Orang (X1)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

—
RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + [Rp2.701.502,92 per Orang (X1)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	11,40%	23,13%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	42,55%	100,00%	0,00%
3	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	40,53%	96,19%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,52%	20,25%	0,00%

ASB 005 – SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan/Sub Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh ASN. Lingkup ASB ini juga meliputi adanya undangan dari Instansi Pemerintah terkait yang harus diikuti oleh SKPD tersebut dalam rangka adanya sosialisasi suatu kebijakan terbaru atau regulasi terkini yang akan menjadi perhatian kebijakan atau program kerja dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp35.171.277,97 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp101.274,85 per Orang Kegiatan (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp35.171.277,97 + [Rp101.274,85 per Orang Kegiatan (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 005 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	26,57%	61,60%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	70,41%	100,00%	4,11%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,02%	4,37%	1,68%

ASB 006 – SOSIALISASI PROGRAM DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Sosialisasi program dan penyuluhan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program dan penyuluhan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan/Sub Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp107.121.858,87,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp271.529,64 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp107.121.858,87 + [Rp271.529,64 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	13,90%	58,73%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	39,00%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7,44%	14,08%	0,79%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,66%	4,26%	1,05%
5	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25,66%	46,26%	5,06%
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,57%	9,57%	0,00%
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,79%	10,87%	2,71%

ASB 007 – MENGIKUTI SOSIALISASI/ SEMINAR/ SARASEHAN UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :
ASB mengikuti sosialisasi/ seminar/ sarasehan untuk pegawai ASN adalah kegiatan/sub kegiatan SKPD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan seminar yang diadakan oleh pihak lain (lembaga di luar Pemkab Sidoarjo) dalam rangka meningkatkan pengetahuan atau keahlian. Sedangkan, pengiriman ASN untuk kegiatan/sub kegiatan sosialisasi/ sarasehan adalah untuk mengetahui sosialisasi kebijakan dan regulasi terbaru yang perlu diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Kegiatan seminar dapat juga diselenggarakan oleh institusi lain di luar Pemkab Sidoarjo seperti Perguruan Tinggi, untuk mengetahui hasil rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian ilmiah. Konsekuensi dalam kegiatan/sub kegiatan mengikuti sosialisasi/ seminar/ sarasehan oleh ASN adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh SKPD dan dapat bertempat baik di luar maupun di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :
X1 = Jumlah Peserta (Orang) yang Dikirim
X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :
= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :
= Rp12.593.829,93 per Orang (X1)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :
= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp0,00 + [Rp12.593.829,93 per Orang (X1)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007 :

No	Rincian Obyek Bel-anja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	10,79%	27,38%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	39,84%	100,00%	0,00%
3	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	49,37%	100,00%	0,00%

ASB 008 – FORUM KOMUNIKASI DAN RAPAT KOORDINASI

DESKRIPSI :

Forum komunikasi atau rapat koordinasi merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu atau dengan elemen kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan/sub kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan/sub kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan di dalam atau luar daerah wilayah Kabupaten Sidoarjo.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) Rapat

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp27.218.714,63 per Orang (X1)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi + Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,0 + [Rp27.218.714,63 x Jumlah Orang (X1)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008 :

No	Rincian Obyek Bel-anja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	3,21%	9,24%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	81,07%	100,00%	0,00%
3	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13,52%	55,69%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,20%	7,72%	0,00%

DESKRIPSI :

Monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan baik pada saat proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan, yang diiringi sekaligus dengan hasil evaluasi atas hasil monitoring tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan dapat berupa perbaikan kinerja, rekomendasi tindak lanjut program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau penentuan hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan/sub kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan/sub kegiatan monev atau jumlah laporan yang dimonev.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp77.662.825,88 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp12.197.198,43 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp77.662.825,88 + (Rp12.197.198,43 x jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 009 :

No	Rincian Obyek Bel-anja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	11,51%	29,73%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	33,76%	85,47%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,02%	6,51%	1,54%
4	Belanja Jasa Kon-sultansi Non Kon-struksi	26,70%	37,13%	16,26%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24,01%	54,77%	0,00%

DESKRIPSI :

Pengawasan dan pemeriksaan adalah kegiatan/sub kegiatan untuk mengawasi atau memeriksa (audit) obyek/masalah/kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan atau temuan hasil audit lembaga pemeriksa lainnya. Obyek dari pengawasan dan pemeriksaan dapat berupa lokasi atau kasus atau temuan audit atau sampel atau laporan atau dokumen. Ruang lingkup ASB 010 ini meliputi kegiatan/sub kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala terhadap suatu obyek tertentu atau kasus atau obyek pemeriksaan lainnya baik yang dilakukan secara periodik atau berkala maupun secara insidental.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = dapat dikelompokkan menjadi obyek atau kasus pemeriksaan atau temuan, Obyek pengawasan yang dapat berupa pihak tertentu, Dokumen atau laporan yang diperiksa, Lokasi pemeriksaan/pengawasan, dan Jumlah frekuensi pengawasan. Untuk obyek pengawasan memiliki bobot 0,5, sedangkan 4 kelompok yang lainnya memiliki bobot 1. Jumlah pada masing-masing kelompok harus dikalikan dengan bobot.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp49.559.500,06 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp2.402.656,40 per Jumlah obyek pemeriksaan/ kasus/ TL hasil temuan/ lokasi/ pengawas / sampel / dokumen yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp49.559.500,06 + (Rp2.402.656,40 per Jumlah obyek pemeriksaan atau kasus atau TL hasil temuan atau lokasi atau sampel atau dokumen atau jumlah kali x bobot) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	13,06%	37,82%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	82,16%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,78%	7,17%	2,39%

ASB 011 – PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL

DESKRIPSI :

Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional merupakan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah yang berskala nasional. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari-hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. ASB 011 dapat meliputi kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) yang sifatnya seremonial dan penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat. Besarnya anggaran untuk ASB ini akan dipengaruhi oleh jumlah peserta (orang).

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali Kegiatan)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp119.847,66 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp119.847,66 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 011 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	34,35%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	38,22%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13,50%	33,94%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,93%	35,33%	0,00%

ASB 012 – PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA
ANGGARAN SKPD

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan/dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran yang perlu disiapkan dan disetorkan oleh SKPD dari mulai tahap persiapan, penyusunan, sampai dengan dokumen siap disetorkan. Dokumen yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. Atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua SKPD. Misalnya, seperti Renstra, Renja, atau RKA yang harus disusun oleh semua Perangkat Daerah secara periodik. Selain itu juga, kegiatan/sub kegiatan penyusunan LAKIP atau LKjIP yang harus disusun oleh SKPD setiap tahunnya juga termasuk dalam ASB ini. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan/sub kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp8.458.045,66 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp49.150,90 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi + Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp8.458.045,66 + (Rp49.150,90 x Jumlah Laporan/Dokumen yang dihasilkan x bobot) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012 :

No	Rincian Obyek Bel-anja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	19,49%	75,05%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	80,51%	100,00%	0,00%

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan keuangan dan aset yang disusun dan dihasilkan oleh semua SKPD yang telah menjadi kewenangan dan fungsinya. Laporan keuangan dan aset SKPD tersebut kemudian disatukan dan dikonsolidasi oleh fungsi Akuntansi untuk Entitas Pelaporan. Laporan yang dihasilkan bersifat rutin (periodik) maupun laporan dan data yang disebabkan permintaan khusus dari SKPD tertentu sesuai kebutuhan. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp1.390.672,95 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp30.194,61 per Jumlah dokumen/laporan yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi + Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp1.390.672,95 + [Rp30.194,61 x (Jumlah Dokumen/Laporan yang dihasilkan x bobot)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 013 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	5,03%	31,13%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	94,97%	100,00%	0,00%

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. Lingkup dalam ASB ini SKPD bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan kajian dan penelitian, dan apabila terdapat pihak ketiga hanyalah bersifat membantu tugas SKPD. Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (evidence-based policy). Seluruh tahapan dalam kegiatan/sub kegiatan penyusunan kajian mulai tahap perencanaan, penyusunan proposal, persiapan, pelaksanaan penelitian, dokumentasi, dan penyusunan laporan kajian dilakukan sepenuhnya oleh SKPD. ASB ini tidak termasuk di dalamnya untuk penyediaan alat yang bersifat kapitalisasi dan merupakan belanja modal.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Dokumen Kajian yang Dihasilkan (Buku atau Lembar). Apabila menggunakan satuan buku maka dikalikan dengan bobot 1, dan apabila menggunakan satuan penggandaan yaitu lembar maka dikalikan bobot 0,01.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp695.496,13 per Buku atau Lembar (X1)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(Rp695.496,13 x Jumlah Dokumen dan Lembar (X1))] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 014 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	26,89%	53,46%	0,32%
2	Belanja Jasa Kantor	73,11%	100,00%	0,00%

DESKRIPSI :

ASB 015 ini memiliki tujuan yang sama dengan ASB 014, namun terdapat perbedaan dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan kegiatannya. Sama halnya dengan ASB 014 sebelumnya, penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan/sub kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui mekanisme PBJ swakelola tipe I dan tipe II. Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (evidence-based policy). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Besaran dari pagu belanja terkait administrasi kegiatan/sub kegiatan ini merupakan besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa konsultansi untuk pihak ketiga. Artinya, besaran anggaran dalam ASB di luar kedua belanja tersebut yang dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu kegiatan pengadaan kajian diperoleh dengan cara menambahkan pagu administrasi penyusunan kajian dengan kedua belanja tersebut. Namun demikian, ASB ini tidak mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pada setiap kegiatan penyusunan kajian. Selain itu juga, ASB ini diluar dari anggaran belanja modal jika kajian tersebut disusun dalam rangka pengadaan belanja modal.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Konsultansi	Pagu Belanja
1	--- < X ≤ 100.000.000,00	y = 1,674912x
2	100.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,070230x
3	250.000.000,00 < X ---	y = 1,173553x

= [Nilai Belanja Jasa Konsultansi x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 015 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	20,26%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	79,74%	100,00%	0,00%
3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Nilai anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi		
4	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Nilai anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi		

ASB 016 – ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN

DESKRIPSI :

Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yaitu Pengadaan Gedung yang termasuk dalam kategori Gedung negara. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi atau perbaikan terhadap sarana fisik yang telah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan beserta utilitas sampai dengan bangunan tersebut siap pakai. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB 016 ini hanya menganggarkan untuk belanja selain belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja selain belanja modal termasuk dalam belanja operasi.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	--- < X ≤ 500.000.000,00	y = 1,011682x
2	500.000.000,00 < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 1,165973x
3	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 1,023880x
4	2.500.000.000,00 < X	y = 1,119758x

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= [Nilai Belanja Modal x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 016 :

No	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa	100,00%	100,00%	0,00%

ASB 017 – ADMINISTRASI PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

DESKRIPSI :

ASB Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan adalah ASB yang mengatur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) baik melalui Pihak Ketiga maupun dilakukan oleh PD sendiri. ASB 017 ini tidak termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap dan hanya bertujuan untuk melakukan perbaikan ringan menjaga penampilan aset tersebut. ASB ini mengatur tidak termasuk belanja pemeliharannya dan tidak ada alokasi untuk belanja modal karena tidak merupakan kapitalisasi aset. ASB 017 ini untuk menghasilkan pagu total belanja termasuk di dalamnya belanja pemeliharannya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Pemeliharaan (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Pemeliharaan	Pagu Belanja
1	- < X ≤ 50.000.000,00	y = 1,047619 x
2	50.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,164983 x
3	250.000.000,00 < X	y = 1,218783 x

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= [Nilai Belanja Pemeliharaan x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 017 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	41,39%	86,15%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	30,16%	37,70%	22,62%
3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	28,45%	90,35%	0,00%

ASB 018 – ADMINISTRASI REHABILITASI GEDUNG DAN BANGUNAN

DESKRIPSI :

Kegiatan Administrasi Rehabilitasi Gedung dan Bangunan adalah melaksanakan rehabilitasi sedang/berat aset tetap kategori gedung dan bangunan baik untuk perkantoran atau pelayanan masyarakat dengan mekanisme pengadaan belanja modal melalui Pihak Ketiga oleh SKPD. ASB 018 ini termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap karena kegiatan yang termasuk rehabilitasi adalah kegiatan peningkatan/perbaikan aset tetap yang dapat: (1) menambah usia ekonomis; (2) menambah volume; dan (3) mengubah bentuk atau fungsi. ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa angka indeks dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	- < X ≤ 100.000.000,00	y = 1,000000 X
2	100.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,054708 X
3	250.000.000,00 < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 1,000000 X
4	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 1,135167 X
5	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 1,008938 X
6	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 1,001170 X
7	10.000.000.000,00 < X	y = 1,006860 X

= [Nilai Belanja Modal x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan + Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan + Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 018 :

No	Rincian Obyek Bel-anja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	25,78%	48,91%	2,64%
2	Belanja Jasa Kantor	42,15%	63,44%	20,87%
3	Belanja Jasa Kon-sultansi Konstruksi	32,07%	65,75%	0,00%

ASB 019 – ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JALAN/
JEMBATAN/ DRAINASE

DESKRIPSI :

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan/ Jembatan/ Drainase merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi untuk pembangunan jalan, jembatan, dan drainase. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi atau perbaikan terhadap sarana fisik yang telah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi jalan dan jembatan serta jaringan drainase beserta utilitas sampai dengan konstruksi tersebut siap pakai. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB 019 ini hanya menganggarkan untuk belanja selain belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja selain belanja modal termasuk dalam belanja operasi.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	--- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 1,101695x
2	1.000.000.000,00 < X ---	y = 1,005529x

= [Nilai Belanja Modal x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Barang Pakai Habis

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 019 :

No	Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa	100,00%	100,00%	0,00%

ASB 020 – ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN

DESKRIPSI :

Kegiatan Administrasi Pengadaan Peralatan dan Mesin adalah melaksanakan pengadaan belanja modal yang termasuk dalam kategori peralatan dan mesin menurut SAP melalui Pihak Ketiga oleh SKPD. ASB 020 ini hanya menganggarkan untuk kegiatan/sub kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa persentase atau indeks tertentu dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	- < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,331921 x
2	250.000.000,00 < X ≤ 500.000.000,00	y = 1,008741 x
3	500.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 1,006825 x
4	2.500.000.000,00 < X ≤	y = 1,843246 x

= [Nilai Belanja Modal x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 020 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	13,40%	71,80%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	86,60%	100,00%	0,00%

ASB 021 – ADMINISTRASI PEMELIHARAAN KONSTRUKSI NON GEDUNG DAN BANGUNAN

DESKRIPSI :

ASB Pemeliharaan sarana dan prasarana konstruksi non gedung dan bangunan adalah ASB yang mengatur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana konstruksi selain kategori gedung dan bangunan yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) baik melalui Pihak Ketiga maupun dilakukan oleh PD sendiri. ASB 021 ini tidak termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap dan hanya bertujuan untuk melakukan perbaikan ringan menjaga penampilan aset tersebut. ASB ini mengatur tidak termasuk belanja pemeliharannya dan tidak ada alokasi untuk belanja modal karena tidak merupakan kapitalisasi aset. ASB 021 ini untuk menghasilkan pagu total belanja termasuk di dalamnya belanja pemeliharannya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Pemeliharaan (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Pemeliharaan	Pagu Belanja
1	- < X ≤ 50.000.000,00	y = 1,000000 x
2	50.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,138198 x
3	250.000.000,00 < X	y = 1,095467 x

= [Nilai Belanja Pemeliharaan x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 021 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	5,70%	13,80%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	61,00%	100,00%	0,00%
3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33,30%	88,07%	0,00%

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR